



**PUTUSAN**  
**Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **NIKMATUL SOLIKHAH Binti MUSLEH**  
Tempat Lahir : Pasuruan.  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/21 Agustus 1991.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln. MT. Haryono 4 RT.03 RW.03 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan (sesuai KK) dan Dusun Karangjuwet RT.02 RW.05 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan [tempat tinggal/tempat kost].  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wanita Penghibur

Terdakwa telah ditangkap tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya FANDI WINURDANI, S.H., dan rekan, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10 Kenep, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN

Psr tanggal 15 November 2022;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Psr, tanggal 9 November 2022 dan 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 November 2022, Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Psr tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIKMATUL SOLIKHAH binti MUSLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum *menjadi perantara dalam jual-beli* Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat [2] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 15 [lima belas] tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-[satu milyar rupiah] subs. 2 [dua] bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
  - 1 [satu] pasang sandal warna biru ;
  - 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,78 [empat koma tujuh delapan] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B ;
- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 91,52 [sembilan puluh satu koma lima puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ;
- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,19 [seratus satu koma sembilan belas] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf D;
- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,25 [seratus satu koma dua puluh lima] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf E;
- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,29 [seratus satu koma dua puluh sembilan] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf F ;
- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,22 [seratus satu koma dua puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf G ;
- 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip dengan jumlah banyak;
- 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE ;
- 1 [satu] bungkus kresek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah].

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis maupun Terdakwa sendiri secara lisan pada hari Senin tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal dan mohon keringanan serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa NIKMATUL SOLIKHAH binti MUSLEH pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 17.39 WIB. *atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan RM. Ayam Geprek Sa'ri Jalan Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 502,28 ( lima ratus dua koma dua puluh delapan ) gram yang lebih 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB. saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR [diajukan dalam berkas perkara terpisah] menelpon WhatsApp [WA] terdakwa dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] kemudian disetujui terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa menelpon temannya yang bernama PEYEK [belum tertangkap] dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- [satu juta rupiah] dan setelah disetujui oleh PEYEK kemudian PEYEK mengatakan agar narkotika jenis sabu tersebut diambil di Jalan Sekarsono 2 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Setelah itu sekitar jam 22.30 WIB. terdakwa berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah bertemu dengan PEYEK kemudian terdakwa melakukan transaksi namun ketika terdakwa melakukan

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, PEYEK memberikan discount sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] sehingga yang dibayar terdakwa sebesar Rp.950.000,-[sembilan ratus lima puluh ribu rupiah].

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelpon saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR dan mengajak bertemu di pinggir jalan Imam Bonjol sebelah utara perlintasan Kereta Api di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB. saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR membayar pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR yang pada saat itu bersama saksi MUHAMMAD ROZAK bin TARTIB [diajukan dalam berkas perkara terpisah].
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB. terdakwa ditelpon WhatsApp [WA] oleh SULTON [belum tertangkap] dengan maksud agar mengambil narkoba jenis sabu seberat 5 [lima] ons yang diranjau di depan Tempat Pemakamam Umum Wirogunan Jalan Satro Surutoko Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB. terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang diletakkan dibawah tiang listrik kemudian dibawa pulang ke tempat kost terdakwa yang terletak di Dusun Karangjuwet RT.02 RW.05 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Setelah tiba di tempat kost kemudian terdakwa membuka paket ranjauan tersebut ternyata berisi 5 [lima] bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang masing-masing seberat 1 [satu] ons, 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE dan 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip yang berjumlah banyak.
- Bahwa Beberapa saat kemudian SULTON menelpon terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada SULTON tentang isi dari paket ranjauan yang baru dibuka tersebut lalu terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] melalui transfer.

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 15.41 WIB. SULTON menelpon terdakwa agar meranjau narkoba jenis sabu seberat 1 [satu] gram di sebelah barat GOR Kota Pasuruan.
- Bahwa atas perintah SULTON tersebut kemudian terdakwa menimbang narkoba jenis sabu milik SULTON dengan berat 1 [satu] gram kemudian berangkat ke sebelah barat GOR Kota Pasuruan lalu menfoto letak ranjauan dan dikirim ke SULTON.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 16.54 WIB. saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR mengirim pesan WhatsApp [WA] kepada terdakwa dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] dan diantar di depan RM. Ayam Geprek Sa"i Jalan Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian disetujui terdakwa.
- Bahwa atas pesanan saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR tersebut kemudian terdakwa mengambil sebagian nakotika jenis sabu milik SULTON lalu sekitar jam 17.19 WIB. terdakwa mengirim pesan WhatsApp [WA] kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR yang berisi berangkat [OTW] hingga sekitar jam 17.39 WIB. terdakwa tiba didepan RM. Ayam Geprek Sa"i Jalan Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR tersebut tiba-tiba datang tim Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya saksi Wisnu Aryanggi, S.Pi. dan saksi M. Fahmi Dahlan R. kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan :
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nolt iga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengant isu yang selanjutnya diberi huruf A ;
  2. 1 [satu] pasang sandal warna biru ;
  3. 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667;
  4. 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontaknya.
  5. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,78 [empat koma tujuh delapan] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B ;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 91,52 [sembilan puluh satu koma lima puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ;
  7. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,19 [seratus satu koma sembilan belas] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tandai huruf D ;
  8. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,25 [seratus satu koma dua puluh lima] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tandai huruf E ;
  9. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,29 [seratus satu koma dua puluh sembilan] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tandai huruf F ;
  - 10.1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,22 [seratus satu koma dua puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf G ;
  - 11.5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip dengan jumlah banyak ;
  - 12.1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE ;
  - 13.1 [satu] bungkus kresek warna hitam ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07652/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
    - 15916/2022/NNF s/d 15922/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    - 15923/2022/NNF :seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat [2] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa NIKMATUL SOLIKHAH binti MUSLEH pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 17.39 WIB. *atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan RM. Ayam Geprek Sa'i Jalan Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 502,28 ( lima ratus dua koma dua puluh delapan ) gram yang lebih 5 (lima) gram beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya adanya informasi masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di wilayah kota Pasuruan kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dengan melakukan penyelidikan.
- Beberapa waktu kemudian setelah melakukan penyelidikan, saksi Wisnu Aryanggi, S.Pi. dan saksi M. Fahmi Dahlan R. selaku tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mencurigai terdakwa hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 17.39 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di sepeda-motor Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN di depan RM. Ayam Geprek Sa'i Jalan Patiunus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan :
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
  2. 1 [satu] pasang sandal warna biru ;
  3. 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667;
  4. 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontaknya.
  5. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,78 [empat koma tujuh delapan] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B ;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 91,52 [sembilan puluh satu koma lima puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ;
  7. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,19 [seratus satu koma sembilan belas] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf D ;
  8. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,25 [seratus satu koma dua puluh lima] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf E ;
  9. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,29 [seratus satu koma dua puluh sembilan] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf F ;
  10. 9. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,22 [seratus satu koma dua puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf G ;
  11. 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip dengan jumlah banyak;
  12. 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE ;
  13. 1 [satu] bungkus kresek warna hitam ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07652/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 15916/2022/NNF s/d 15922/2022/NNF seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 15923/2022/NNF :seperti tersebut dalam **(I)** tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WISNU ARYANGGI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 17.39 WIB. saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota diantaranya saksi M. Fahmi Dahlan R. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di depan RM. Ayam Geprek Sa'ri Jalan Patinus No.48-52 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya adanya informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah kota Pasuruan kemudian informasi tersebut ditindak-lanjuti Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah melakukan penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 13.46 WIB. saksi bersama tim mencurigai dan melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ROZAK bin TARTIB di rumahnya Jalan Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang ditemukan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap MUHAMMAD ROZAK bin TARTIB kemudian dijawab narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB. di Jalan Imam Bonjol sebelah perlintasan kereta-api Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan harga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] melalui saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim meminta saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR untuk menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang berisi akan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah].



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pesan WhatsApp tersebut disetujui terdakwa kemudian disepakati transaksi dilakukan *di depan RM. Ayam Geprek Sa'ri Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa sekitar jam 17.39 WIB. kemudian terdakwa datang di *depan RM. Ayam Geprek Sa'ri Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN lalu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu yang selanjutnya diberi tanda huruf A disembunyikan disela-sela jari kaki terdakwa yang menggunakan sandal warna biru.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab sudah beberapa kali menjual narkotika jenis sabu kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan narkotika jenis sabu yang jual kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR adalah pembelian terdakwa kepada PEYEK dengan harga Rp.950.000,- [sembilan ratus lima puluh ribu rupiah].
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa yang terletak di Dusun Karangjuwet RT.02 RW.05 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditemukan antara lain:
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,78 [empat koma tujuh delapan] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B ;
  2. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 91,52 [sembilan puluh satu koma lima puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ;
  3. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,19 [seratus satu koma sembilan belas] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf D ;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr



4. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,25 [seratus satu koma dua puluh lima] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf E ;
  5. 1 [satu] bungkus plasti kklip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,29 [seratus satu koma dua puluh sembilan] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf F ;
  6. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,22 [seratus satu koma dua puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnyadiberitandaihuruf G ;
  7. 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip dengan jumlah banyak;
  8. 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE ;
  9. 1 [satu] bungkus kresek warna hitam ;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan saksi di dalam almari tempat kost terdakwa.
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab narkoba jenis sabu dengan berat total 502,28 (lima ratus dua koma dua puluh delapan) gram milik Sulton dan terdakwa hanya perantara jual-beli.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu 502,28 (lima ratus dua koma dua puluh delapan) gram milik Sulton tersebut dengan ranjau yang diambil terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB. di depan Tempat Pemakamam Umum Wirogunan Jalan Satro Surutoko Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang diletakkan dibawah tiang listrik.
  - Bahwa selanjutnya barang ranjauan milik SULTON tersebut dibawa pulang ke tempat kost terdakwa dan setelah tiba di tempat kost kemudian terdakwa membuka paket ranjauan tersebut ternyata berisi 5 [lima] bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang masing-masing seberat 1 [satu] ons, 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE dan 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip yang berjumlah banyak.



- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] melalui transfer kemudian digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus tanpa ijin mengedarkan obat keras selama 11 bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **M.FAHMI DAHLAN R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 17.39 WIB. saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota diantaranya saksi M. Fahmi Dahlan R. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya *di depan RM. Ayam Geprek Sa'ji Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya adanya informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah kota Pasuruan kemudian informasi tersebut ditindak-lanjuti Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah melakukan penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 13.46 WIB. saksi bersama tim mencurigai dan melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ROZAK bin TARTIB di rumahnya Jalan Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang ditemukan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap MUHAMMAD ROZAK bin TARTIB kemudian dijawab narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB. di Jalan Imam Bonjol sebelah perlintasan kereta-api Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan harga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] melalui saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim meminta saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR untuk menghubungi terdakwa melalui





pesan WhatsApp yang berisi akan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah].

- Bahwa setelah pesan WhatsApp tersebut disetujui terdakwa kemudian disepakati transaksi dilakukan *di depan RM. Ayam Geprek Sa'i Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa sekitar jam 17.39 WIB. kemudian terdakwa datang di *depan RM. Ayam Geprek Sa'i Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN lalu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu yang selanjutnya diberi tanda huruf A disembunyikan disela-sela jari kaki terdakwa yang menggunakan sandal warna biru.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab sudah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu yang jual kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR adalah pembelian terdakwa kepada PEYEK dengan harga Rp.950.000,- [sembilan ratus lima puluh ribu rupiah].
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa yang terletak di Dusun Karangjuwet RT.02 RW.05 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditemukan antara lain:
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,78 [empat koma tujuh delapan] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B ;
  2. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 91,52 [sembilan puluh satu koma lima puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ;
  3. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,19 [seratus satu koma sembilan belas] gram beserta



bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf D ;

4. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,25 [seratus satu koma dua puluh lima] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf E ;

5. 1 [satu] bungkus plasti kklip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,29 [seratus satu koma dua puluh sembilan] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf F ;

6. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,22 [seratus satu koma dua puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnyadiberitandaihuruf G ;

7. 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip dengan jumlah banyak;

8. 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE ;

9. 1 [satu] bungkus kresek warna hitam ;

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan saksi di dalam almari tempat kost terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dijawab narkoba jenis sabu dengan berat total 502,28 (lima ratus dua koma dua puluh delapan) gram milik Sulton dan terdakwa hanya perantara jual-beli.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu 502,28 (lima ratus dua koma dua puluh delapan) gram milik Sulton tersebut dengan ranjau yang diambil terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB. di depan Tempat Pemakamam Umum Wirogunan Jalan Satro Surutoko Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang diletakkan dibawah tiang listrik.

- Bahwa selanjutnya barang ranjauan milik SULTON tersebut dibawa pulang ke tempat kost terdakwa dan setelah tiba di tempat kost kemudian terdakwa membuka paket ranjauan tersebut ternyata berisi 5 [lima] bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang masing-masing seberat 1 [satu] ons, 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE dan 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip yang berjumlah banyak.

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] melalui transfer kemudian digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus tanpa ijin mengedarkan obat keras selama 11 bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **MOHAMMAD ROZAK Bin TARTIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 14.46 WIB. di dalam rumahnya di Jalan Patimura RT.04 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan,
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB. di Jalan Imam Bonjol sebelah perlintasan kereta-api Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan harga Rp.1.000.000,- [satu juta rupiah] melalui saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR.
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] tersebut diterima saksi dari Muslih [belum tertangkap] yang membeli sabu kepada saya dengan berat 1 [satu] gram.
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian dipecah-pecah/dibagi-bagi menjadi ukuran platikk klip kecil yang rencananya akan dijual dan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir di *depan RM. Ayam Geprek Sa'i Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 [satu] tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MUKH.TURMUJI alias MODEK Bin BADRUL MUNIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB. di dalam rumahnya di Jalan Patimura Selatan Gang Hippa RT.02 RW.03 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan,
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan sebagai perantara pembelian narkoba jenis sabu tanpa ijin dari saksi Mohammad Rozak bin Tartib kepada terdakwa.
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB. di Jalan Imam Bonjol sebelah perlintasan kereta-api Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan harga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah],
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB. saksi Mohammad Rozak bin Tartib menelpon saksi dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu untuk 1 [satu] gram sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] dan saksi menyetujui kemudian saksi menelpon terdakwa dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] tersebut dan setelah terdakwa menyetujui kemudian disepakati tranaksi dilakukan di di Jalan Imam Bonjol sebelah perlintasan kereta-api Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut.
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian dipecah-pecah/dibagi-bagi menjadi ukuran platikk klip kecil yang rencananya akan dijual dan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 3 [tiga] tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat antara lain berupa Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07652/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus2022/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15916/2022/NNF s/d 15922/2022/NNF seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 15923/2022/NNF :seperti tersebut dalam **(I)** tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
2. 1 [satu] pasang sandal warna biru ;
3. 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667;
4. 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontaknya.
5. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,78 [empat koma tujuh delapan] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B ;
6. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 91,52 [sembilan puluh satu koma lima puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ;
7. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,19 [seratus satu koma sembilan belas] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf D ;
8. 1 [satu] unkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,25 [seratus satu koma dua puluh lima] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf E ;
9. 1 [satu] bungkus plasti kklip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,29 [seratus satu koma dua puluh sembilan] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf F ;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr





10. 9. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,22 [seratus satu koma dua puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf G ;
- 11.5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip dengan jumlah banyak;
12. 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE ;
13. 1 [satu] bungkus kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **NIKMATUL SOLIKHAH Binti MUSLEH** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 17.39 WIB. di *depan RM. Ayam Geprek Sa'ri Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pemeriksaan ditemukan :
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
  2. 1 [satu] pasang sandal warna biru ;
  3. 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667;
  4. 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontaknya.
- Bahwa 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu disembunyikan disela-sela jari kaki terdakwa yang menggunakan sandal warna biru yang dipakai merupakan sabu yang akan dibeli saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] sesuai kesepakatan.
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang-barang yang diamankan tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota dan setelah tiba disana kemudian dilakukan interogasi ternyata terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di tempat kost sehingga pada jam 22,00 WIB. petugas Polres Pasuruan Kota langsung melakukan penggeledahan di tempat kost



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terletak di Dusun Karangjuwet RT.02 RW.05 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditemukan :

1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,78 [empat koma tujuh delapan] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B ;
  2. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 91,52 [sembilan puluh satu koma lima puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ;
  3. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,19 [seratus satu koma sembilan belas] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf D ;
  4. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,25 [seratus satu koma dua puluh lima] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf E ;
  5. 1 [satu] bungkus plasti kklip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,29 [seratus satu koma dua puluh sembilan] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf F ;
  6. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,22 [seratus satu koma dua puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnyadiberitandaihurufG ;
  7. 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip dengan jumlah banyak;
  8. 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE ;
  9. 1 [satu] bungkus kresek warna hitam ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB. terdakwa mendapat telepon dari saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] kemudian disetujui terdakwa.
  - Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa menelpon temannya yang bernama PEYEK [belum tertangkap] dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] dan setelah

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui oleh PEYEK kemudian PEYEK mengatakan agar narkoba jenis sabu tersebut diambil di Jalan Sekarsono 2 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB. terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah bertemu dengan PEYEK kemudian terdakwa melakukan transaksi namun ketika terdakwa melakukan pembayaran, PEYEK memberikan discount sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] sehingga yang dibayar terdakwa sebesar Rp.950.000,-[sembilan ratus lima puluh ribu rupiah].
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelpon saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR dengan maksud transaksi dilakukan di pinggir jalan Imam Bonjol sebelah utara perlintasan Kereta Api di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan jam 23.00 WIB.
- Bahwa sesuai kesepakatan kemudian pada jam 23.00 WIB. terdakwa berangkat dan setelah bertemu dengan saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR kemudian terjadi transaksi lalu saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] membayar pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR yang pada saat itu bersama saksi MUHAMMAD ROZAK bin TARTIB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB. terdakwa ditelpon WhatsApp [WA] oleh SULTON [belum tertangkap] dengan maksud agar mengambil narkoba jenis sabu seberat 5 [lima] ons yang diranjau di depan Tempat Pemakam Umum Wirogunan Jalan Satro Surutoko Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB. terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang diletakkan dibawah tiang listrik kemudian dibawa pulang ke tempat kost terdakwa yang terletak di Dusun Karangjuwet RT.02 RW.05 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Setelah tiba di tempat kost kemudian terdakwa membuka paket ranjauan tersebut ternyata berisi 5 [lima] bungkus plastik klip narkoba jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing seberat 1 [satu] ons, 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE dan 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip yang berjumlah banyak.

- Bahwa beberapa saat kemudian SULTON menelpon terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada SULTON tentang isi dari paket ranjauan yang baru dibuka tersebut lalu terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] melalui transfer kemudian digunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 15.41 WIB. SULTON menelpon terdakwa agar meranjau narkoba jenis sabu seberat 1 [satu] gram di sebelah barat GOR Kota Pasuruan.
- Bahwa atas perintah SULTON tersebut kemudian terdakwa menimbang narkoba jenis sabu milik SULTON dengan berat 1 [satu] gram kemudian berangkat ke sebelah barat GOR Kota Pasuruan lalu menfoto letak ranjauan dan dikirim ke SULTON.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 16.54 WIB. saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR mengirim pesan WhatsApp [WA] kepada terdakwa dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] dan diantar di depan *RM. Ayam Geprek Sa'ri Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian disetujui terdakwa.
- Bahwa atas pesanan saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR tersebut kemudian terdakwa mengambil sebagian nakotika jenis sabu milik SULTON lalu sekitar jam 17.19 WIB. terdakwa mengirim pesan WhatsApp [WA] kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR yang berisi berangkat [OTW] hingga sekitar jam 17.39 WIB. terdakwa tiba di depan *RM. Ayam Geprek Sa'ri Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR tersebut tiba-tiba datang tim Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya saksi Wisnu Aryanggi, S.Pi. dan saksi M. Fahmi Dahlan R. kemudian melakukan penangkapan.
- Bahwa 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667 adalah milik

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang digunakan sebagai sarana telekomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu sementara 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontaknya adalah milik terdakwa sebagai sarana transportasi dalam transaksi narkoba jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp.4.500.000,-[empat juta lima ratus ribu rupiah] tanpa disertai BPKB sementara STNK telah digadaikan terdakwa.

- Bahwa benar, barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut adalah barang-barang yang saksi sita dari terdakwa setelah dilakukan penggeledahan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus tanpa ijin mengedarkan obat keras Triheksipenidil selama 11 bulan kemudian dijalani selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 17.39 WIB. di *depan RM. Ayam Geprek Sa'i Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pemeriksaan ditemukan :
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastik yang digulung dengan tisu yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
  2. 1 [satu] pasang sandal warna biru ;
  3. 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667;
  4. 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontak.
- Bahwa 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastik yang digulung dengan tisu disembunyikan disela-sela jari kaki terdakwa yang menggunakan sandal warna biru yang dipakai merupakan sabu yang akan dibeli saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] sesuai kesepakatan.





- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang-barang yang diamankan tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota dan setelah tiba disana kemudian dilakukan interogasi ternyata terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di tempat kost sehingga pada jam 22,00 WIB. petugas Polres Pasuruan Kota langsung melakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa yang terletak di Dusun Karangjuwet RT.02 RW.05 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditemukan :
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,78 [empat koma tujuh delapan] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B ;
  2. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 91,52 [sembilan puluh satu koma lima puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ;
  3. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,19 [seratus satu koma sembilan belas] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf D ;
  4. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,25 [seratus satu koma dua puluh lima] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf E ;
  5. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,29 [seratus satu koma dua puluh sembilan] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf F ;
  6. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,22 [seratus satu koma dua puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf G ;
  7. 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip dengan jumlah banyak;
  8. 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE ;
  9. 1 [satu] bungkus kresek warna hitam ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB. terdakwa mendapat telepon dari saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR dengan maksud akan membeli narkoba



jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] kemudian disetujui terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa menelpon temannya yang bernama PEYEK [belum tertangkap] dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] dan setelah disetujui oleh PEYEK kemudian PEYEK mengatakan agar narkoba jenis sabu tersebut diambil di Jalan Sekarsono 2 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB. terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah bertemu dengan PEYEK kemudian terdakwa melakukan transaksi namun ketika terdakwa melakukan pembayaran, PEYEK memberikan discount sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] sehingga yang dibayar terdakwa sebesar Rp.950.000,-[sembilan ratus lima puluh ribu rupiah].
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelpon saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR dengan maksud transaksi dilakukan di pinggir jalan Imam Bonjol sebelah utara perlintasan Kereta Api di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan jam 23.00 WIB.
- Bahwa sesuai kesepakatan kemudian pada jam 23.00 WIB. terdakwa berangkat dan setelah bertemu dengan saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR kemudian terjadi transaksi lalu saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] membayar pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR yang pada saat itu bersama saksi MUHAMMAD ROZAK bin TARTIB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB. terdakwa ditelpon WhatsApp [WA] oleh SULTON [belum tertangkap] dengan maksud agar mengambil narkoba jenis sabu seberat 5 [lima] ons yang diranjau di depan Tempat Pemakam Umum Wirogunan Jalan Satro Surutoko Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB. terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dibawah tiang listrik kemudian dibawa pulang ke tempat kost terdakwa yang terletak di Dusun Karangjuwet RT.02 RW.05 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa setelah tiba di tempat kost kemudian terdakwa membuka paket ranjauan tersebut ternyata berisi 5 [lima] bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang masing-masing seberat 1 [satu] ons, 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE dan 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip yang berjumlah banyak.
- Bahwa beberapa saat kemudian SULTON menelpon terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada SULTON tentang isi dari paket ranjauan yang baru dibuka tersebut lalu terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] melalui transfer kemudian digunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 15.41 WIB. SULTON menelpon terdakwa agar meranjau narkoba jenis sabu seberat 1 [satu] gram di sebelah barat GOR Kota Pasuruan.
- Bahwa atas perintah SULTON tersebut kemudian terdakwa menimbang narkoba jenis sabu milik SULTON dengan berat 1 [satu] gram kemudian berangkat ke sebelah barat GOR Kota Pasuruan lalu menfoto letak ranjauan dan dikirim ke SULTON.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 16.54 WIB. saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR mengirim pesan WhatsApp [WA] kepada terdakwa dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] dan diantar di depan *RM. Ayam Geprek Sa'ri Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian disetujui terdakwa.
- Bahwa atas pesanan saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR tersebut kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu milik SULTON lalu sekitar jam 17.19 WIB. terdakwa mengirim pesan WhatsApp [WA] kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR yang berisi berangkat [OTW] hingga sekitar jam 17.39 WIB. terdakwa tiba di depan *RM. Ayam Geprek Sa'ri Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR tersebut tiba-tiba datang tim Satresnarkoba

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pasuruan diantaranya saksi Wisnu Aryanggi, S.Pi. dan saksi M. Fahmi Dahlan R. kemudian melakukan penangkapan.

- Bahwa 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667 adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana telekomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu sementara 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontaknya adalah milik terdakwa sebagai sarana transportasi dalam transaksi narkoba jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp.4.500.000,-[empat juta lima ratus ribu rupiah] tanpa disertai BPKB sementara STNK telah digadaikan terdakwa.
- Bahwa benar, barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut adalah barang-barang yang saksi sita dari terdakwa setelah dilakukan penggeledahan.
- Bahwa berupa Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07652/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 15916/2022/NNF s/d 15922/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15923/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada persidangan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap perbuatan terdakwa berkaitan penjualan maupun pembelian atau bahkan menjadi perantara maupun menukar serta menyerahkan ataupun menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur **"setiap orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **NIKMATUL SOLIKHAH Bin MUSLEH** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa pada persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

## Ad.2.Unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa). bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima**, sedangkan elemen kedua adalah unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 17.39 WIB. di *depan RM. Ayam Geprek Sa’i Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pemeriksaan ditemukan :
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
  2. 1 [satu] pasang sandal warna biru ;
  3. 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667;
  4. 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontaknya.
- Bahwa 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu disembunyikan disela-sela jari kaki terdakwa yang menggunakan sandal warna biru yang dipakai merupakan sabu yang akan dibeli saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] sesuai kesepakatan.
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang-barang yang diamankan tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota dan setelah tiba disana kemudian dilakukan interogasi ternyata terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di tempat kost sehingga pada jam 22,00 WIB. petugas Polres Pasuruan Kota langsung melakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa yang terletak di Dusun Karangjuwet RT.02 RW.05 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditemukan :
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,78 [empat koma tujuh delapan] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B ;
  2. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 91,52 [sembilan puluh satu koma lima puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ;
  3. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,19 [seratus satu koma sembilan belas] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf D ;
  4. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,25 [seratus satu koma dua puluh lima] gram beserta bungkus

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus2022/PN Psr



plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf E ;

5. 1 [satu] bungkus plasti kklip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,29 [seratus satu koma dua puluh sembilan] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf F ;

6. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,22 [seratus satu koma dua puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnyadiberitandaihurufG ;

7. 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip dengan jumlah banyak;

8. 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE ;

9. 1 [satu] bungkus kresek warna hitam ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB. terdakwa mendapat telepon dari saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] kemudian disetujui terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB. terdakwa menelpon temannya yang bernama PEYEK [belum tertangkap] dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] dan setelah disetujui oleh PEYEK kemudian PEYEK mengatakan agar narkotika jenis sabu tersebut diambil di Jalan Sekarsono 2 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB. terdakwa berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah bertemu dengan PEYEK kemudian terdakwa melakukan transaksi namun ketika terdakwa melakukan pembayaran, PEYEK memberikan discount sebesar Rp.50.000,-[lima puluh ribu rupiah] sehingga yang dibayar terdakwa sebesar Rp.950.000,-[sembilan ratus lima puluh ribu rupiah].
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelpon saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR dengan maksud transaksi dilakukan di pinggir jalan Imam Bonjol sebelah utara perlintasan Kereta Api di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan jam 23.00 WIB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kesepakatan kemudian pada jam 23.00 WIB. terdakwa berangkat dan setelah bertemu dengan saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR kemudian terjadi transaksi lalu saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] membayar pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR yang pada saat itu bersama saksi MUHAMMAD ROZAK bin TARTIB.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB. terdakwa ditelpon WhatsApp [WA] oleh SULTON [belum tertangkap] dengan maksud agar mengambil narkoba jenis sabu seberat 5 [lima] ons yang diranjau di depan Tempat Pemakam Umum Wirogunan Jalan Satro Surutoko Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB. terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan tersebut yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang diletakkan dibawah tiang listrik kemudian dibawa pulang ke tempat kost terdakwa yang terletak di Dusun Karangjuwet RT.02 RW.05 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah tiba di tempat kost kemudian terdakwa membuka paket ranjauan tersebut ternyata berisi 5 [lima] bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang masing-masing seberat 1 [satu] ons, 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE dan 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip yang berjumlah banyak.
- Bahwa beberapa saat kemudian SULTON menelpon terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada SULTON tentang isi dari paket ranjauan yang baru dibuka tersebut lalu terdakwa mendapat kiriman uang sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] melalui transfer kemudian digunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 15.41 WIB. SULTON menelpon terdakwa agar meranjau narkoba jenis sabu seberat 1 [satu] gram di sebelah barat GOR Kota Pasuruan.
- Bahwa atas perintah SULTON tersebut kemudian terdakwa menimbang narkoba jenis sabu milik SULTON dengan berat 1 [satu] gram kemudian

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke sebelah barat GOR Kota Pasuruan lalu menfoto letak ranjauan dan dikirim ke SULTON.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 16.54 WIB. saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR mengirim pesan WhatsApp [WA] kepada terdakwa dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] dan diantar di depan *RM. Ayam Geprek Sa'i Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian disetujui terdakwa.
- Bahwa atas pesanan saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR tersebut kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu milik SULTON lalu sekitar jam 17.19 WIB. terdakwa mengirim pesan WhatsApp [WA] kepada saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR yang berisi berangkat [OTW] hingga sekitar jam 17.39 WIB. terdakwa tiba di depan *RM. Ayam Geprek Sa'i Jalan Patiunus No.48-52* Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu saksi MUKH. TURMUDI als. MODEK bin BADRUL MUNIR tersebut tiba-tiba datang tim Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya saksi Wisnu Aryanggi, S.Pi. dan saksi M. Fahmi Dahlan R. kemudian melakukan penangkapan.
- Bahwa 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667 adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana telekomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu sementara 1 [satu] unit sepeda-motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontaknya adalah milik terdakwa sebagai sarana transportasi dalam transaksi narkoba jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp.4.500.000,-[empat juta lima ratus ribu rupiah] tanpa disertai BPKB sementara STNK telah digadaikan terdakwa.
- Bahwa benar, barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut adalah barang-barang yang saksi sita dari terdakwa setelah dilakukan pengeledahan.
- Bahwa berupa Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07652/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15916/2022/NNF s/d 15922/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15923/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, berkaitan dengan unsur dalam Pasal 114 ayat (2) ternyata tidak menyebutkan kalimat "beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana sesuai redaksi pasal *aquo*, namun sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap tidak dapat dipingiri bahwa pada terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan total keseluruhan berat yaitu 502,28 ( lima ratus dua koma dua puluh delapan ) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
2. 1 [satu] pasang sandal warna biru ;
3. 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667;
4. 1 [satu] unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontaknya.
5. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,78 [empat koma tujuh delapan] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B ;
6. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 91,52 [sembilan puluh satu koma lima puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ;
7. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,19 [seratus satu koma sembilan belas] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf D ;
8. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,25 [seratus satu koma dua puluh lima] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf E ;
9. 1 [satu] bungkus plasti kklip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,29 [seratus satu koma dua puluh sembilan] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf F ;
10. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 101,22 [seratus satu koma dua puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf G;
11. 5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip dengan jumlah banyak;
12. 1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE ;
13. 1 [satu] bungkus kresek warna hitam;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr



merupakan obyek yang peredarannya tanpa ijin maupun hak atau wewenang berikut alas kaki maupun alat komunikasi maupun sarana dan wadah yang berkaitan dengan tindak pidana *aquo*, maka terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dengan sasaran generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan dan penanggulangan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah termasuk dalam jaringan besar peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah menjalani pidana berkaitan peredaran obat keras yang disalahgunakan diluar peruntukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang membutuhkan perhatian;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **NIKMATUL SOLIKHAH Binti MUSLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana Dakwaan Kesatu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
  1. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 [satu koma nol tiga] gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
  2. 1 [satu] pasang sandal warna biru ;
  3. 1 [satu] buah HP merk Oppo A55 warna biru dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan Imei [slot sim 1] 862550050672675 dan Imei [slot sim 2] 862550050672667;
  4. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,78 [empat koma tujuh delapan] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B ;
  5. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 91,52 [sembilan puluh satu koma lima puluh dua] gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ;
  6. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,19 [seratus satu koma sembilan belas] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf D ;
  7. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,25 [seratus satu koma dua puluh lima] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf E ;
  8. 1 [satu] bungkus plasti kklip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,29 [seratus satu koma dua puluh sembilan] gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf F ;
  9. 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 101,22 [seratus satu koma dua puluh dua] gram beserta bungkus

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 153/Pid.Sus.2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang selanjutnya diberi tanda huruf G ;

10.5 [lima] bungkus plastik klip baru yang masing-masing berisi plastik klip dengan jumlah banyak;

11.1 [satu] unit timbangan elektrik merk POCKET SCALE ;

12.1 [satu] bungkus kresek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

13.1 [satu] unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. N 4049 WN beserta kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2023** oleh kami **YUNiar YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**YUNiar YUDHA HIMAWAN, S.H.**

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti

**FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.**